



PUTUSAN

Nomor:698/Pdt.G/2024/PA.Lt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA -

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT - - , tempat dan tanggal lahir - , - , agama Islam,
pendidikan - , pekerjaan - , bertempat tinggal di - , Kelurahan -
,Kecamatan - , Kabupaten - , Provinsi Sumatera Selatan;
Pengugat;

Lawan

TERGUGAT --, tempat dan tanggal lahir - , - , agama Islam, pendidikan - ,
pekerjaan - , bertempat tinggal di Desa - , Kecamatan
-Kabupaten - , Provinsi Sumatera Selatan;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tanggal 21 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama - Nomor 698/Pdt.G/2024/PA.Lt, tanggal tersebut, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2022, Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan - Kabupaten - , sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tertanggal 28 Maret 2022;
2. Bahwa sebelum pernikahan Pengugat dan Tergugat dilaksanakan Pengugat berstatus janda cerai hidup dan telah mempunyai 1 orang anak sedangkan Tergugat berstatus duda cerai hidup dan telah mempunyai 3 orang anak;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.698/Pdt.G/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 2 tahun 7 bulan, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Kelurahan - , Kecamatan - , Kabupaten - , Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan ba'da dukhul namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa sejak Akhir bulan Mei 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - a. Tergugat malas bekerja sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari - hari dibebankan kepada Penggugat;
 - b. Tergugat memiliki sifat cemburuan yang berlebihan kepada Penggugat sampai menuduh Penggugat selingkuh dengan laki - laki lain padahal Penggugat tidak pernah berselingkuh;
 - c. Tergugat sering berkata - kata kasar kepada Penggugat;
 - d. Tergugat sering marah - marah dan menyakiti badan Penggugat seperti memukul Penggugat dan melemparkan helm kepada Penggugat saat marah;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 18 Juni 2024 Tergugat kembali memiliki sifat cemburuan yang berlebihan kepada Penggugat bahkan sampai menyakiti badan Penggugat seperti mencekik leher Penggugat sehingga menyebabkan luka memar di leher Penggugat;
7. Bahwa akibat perbuatan tersebut, Penggugat mengalami trauma Psikis berupa kecemasan akan kekerasan yang di lakukan Tergugat dalam kehidupan sehari - hari;
8. Bahwa Tergugat meninggalkan rumah Penggugat dan telah berpisah selama 4 bulan, Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa - , Kecamatan - Kabupaten - , Provinsi Sumatera Selatan dan Penggugat tetap bertempat tinggal di rumah Penggugat di Kelurahan - , Kecamatan - , Kabupaten - , Provinsi Sumatera Selatan dan selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.698/Pdt.G/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama - kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama - cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat--) terhadap Penggugat (Penggugat- -);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 698/Pdt.G/2024/PA.Lt yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.698/Pdt.G/2024/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor: -atas Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten - tanggal 14-10-2023. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Kikim Tengah Kabupaten - Nomor -tertanggal 28 Maret 2022. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

B. Saksi:

1. Saksi 1 - , di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di Kelurahan - , Kecamatan - , Kabupaten - , Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering marah - marah dan menyakiti badan Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui karena Saksi sering melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat dengan Mencekek leher Penggugat;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.698/Pdt.G/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat memar-memar pada Penggugat karena dipukul Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan yang lalu, sampai sekarang sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi 2, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di Kelurahan - , Kecamatan - , Kabupaten - , Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering marah - marah dan menyakiti badan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui karena Saksi sering melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat namun Saksi pernah mendengar Penggugat berteriak meminta tolong dari rumahnya;
- Bahwa Saksi pernah melihat memar-memar pada Penggugat karena dipukul Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan yang lalu, sampai sekarang sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.698/Pdt.G/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 698/Pdt.G/2024/PA.Lt yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus karena Tergugat malas bekerja sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari - hari dibebankan kepada Penggugat, Tergugat memiliki sifat cemburuan yang berlebihan kepada Penggugat sampai menuduh Penggugat selingkuh dengan laki - laki lain padahal Penggugat tidak pernah berselingkuh, Tergugat sering berkata - kata kasar kepada Penggugat, dan Tergugat sering marah - marah dan menyakiti badan Penggugat seperti memukul Penggugat dan melemparkan helm kepada Penggugat saat mara, akibatnya Tergugat meninggalkan rumah Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Analisis Pembuktian

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.698/Pdt.G/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu: Ani Asmara - - dan Henny - Prabu;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk di wilayah Kabupaten - ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 28 Maret 2022, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 28 Maret 2022, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1), Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa:

1. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di rumah Penggugat di Kelurahan - , Kecamatan - , Kabupaten - , Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan berpisah;
2. Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.698/Pdt.G/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih;
4. Saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
5. Penggugat dan Tergugat bertengkar yaitu karena Tergugat sering marah - marah dan menyakiti badan Penggugat;
6. Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat dengan memukul Penggugat;
7. Sejak 2 (dua) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
8. Sejak Tergugat pergi, Keduanya tidak pernah bersama kembali sampai dengan saat ini;
9. Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di rumah Penggugat di Kelurahan - , Kecamatan - , Kabupaten - , Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan berpisah;
1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus menerus karena Tergugat sering marah - marah dan menyakiti badan Penggugat;
2. Bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat dengan memukul Penggugat;
3. Bahwa akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak 2 (dua) bulan yang lalu sampai dengan sekarang tidak pernah kembali;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tetap tidak berhasil damai dan rukun kembali;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.698/Pdt.G/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap materi pokok perkara, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan tentang alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pedoman untuk mengukur telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebagai alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam., indikatornya antara lain tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2013, yaitu : sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan antara suami dengan isteri telah pisah ranjang ;

Menimbang, bahwa apabila mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2023 huruf (c) angka 1 sebagai penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2022 yang isinya bahwa "perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan, jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT". Dalam perkara ini terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, kedua belah pihak baru berpisah selama 2 (dua) bulan, namun terbukti Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dinyatakan

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.698/Pdt.G/2024/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa “Kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis atau penelantaran dalam rumah tangga..... “. Pengertian itu diuraikan secara lebih rinci dalam Pasal 5 Undang-Undang tersebut yakni “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangga dengan cara:

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan psikis;
- c. Kekerasan seksual atau;
- d. Penelantaran dalam rumah tangga;

Artinya dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi kekerasan secara fisik, hal itu tentu telah menyebabkan penderitaan secara fisik dialami oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan bersandar secara *zakelijke yuridis* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2023 tidak juga akan dapat mengembalikan kondisi rumah tangga kedua belah pihak untuk bersatu lagi dan mencapai tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, karenanya demi kemanfaatan dan kepastian hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat termasuk dalam kategori *broken marriage*, sehingga alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan:

لا ضرر ولا ضرار من ضار ضاره الله ومن شاق شاق الله عليه

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.698/Pdt.G/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan demikian dilarang syariat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249:

إذا أدعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا تستطيع معه دوام العشرة يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بئنة

Artinya: “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap dirinya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.698/Pdt.G/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (**Tergugat--**) terhadap Penggugat (**Penggugat- -**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp885.000,00 (delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama - pada hari Senin tanggal 11 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh Drs. Mardani sebagai Ketua Majelis, Muhammad Zhamir Islami, S.H.I dan Kuala Akbar Andalas, S.H.I. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Hj. Mahillah, S. Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Mardani

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Zhamir Islami, S.H.I

Kuala Akbar Andalas, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Mahillah, S. Ag

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.698/Pdt.G/2024/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Perincian biaya :

1.	PNBP
a.	Pendaftaran : Rp 30.000,00
b.	Panggilan Pertama P dan T : Rp 20.000,00
c.	Redaksi : Rp 10.000,00
d.	Pemberitahuan isi putusan : Rp 10.000,00
2.	Biaya proses : Rp 80.000,00
3.	Panggilan : Rp 525.000,00
4.	Pemberitahuan isi putusan : Rp 200.000,00
5.	Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 885.000,00

(delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.698/Pdt.G/2024/PA.Lt